

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perpolitikan nasional Indonesia pasca Reformasi 1998 dan berakhirnya orde baru ditandai dengan sejumlah persoalan yang rumit yang merupakan hasil dari akumulasi persoalan-persoalan yang ada di masa lalu. Negara menjadi superior, yang tidak pernah salah, tidak terbantahkan dan sebagai manifestasi dari jagat raya (makrokosmos). Dengan kata lain ide Negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang utuh (integral) yang merupakan refleksi dari Negara kesatuan (organik state)¹. Inilah yang menandai karakter hubungan pusat-daerah, sehingga daerah adalah sub-ordinatif dari pusat. Pola demikian ini dapat diterima mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, didiami oleh penduduk yang multi etnis, ras dan agama, sehingga memiliki beragam budaya yang melekat pada masyarakat. Apalagi pada tingkatan hubungan dalam masyarakatnya yang sangat heterogen sehingga sulit untuk menyerahkan sepenuhnya kepada daerah meskipun dengan otonomi luas, karena seluas-luasnya otonomi daerah tetap tidak tanpa terbatas.

Otoritarianisme yang diterapkan selama tiga dekade di dalam pemerintahan Orde Baru telah memendam rasa kekecewaan kepada rakyat dikarenakan ketidakadilan dan pemasungan semangat pemerintahan lokal. Hal ini di artikulaskan dalam frase Pusat-Daerah, ataupun tentang hubungan

¹ Seperti yang dikatakan Alfred Stepan (1978: 33), Negara Organik adalah konsep kebaikan umum, dengan keharusan moral yang dibebankan kedalam negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan bagi negara untuk merumuskan dan mengambil prakarsa sendiri untuk memaksakan perubahan-perubahan besar kepada sebuah masyarakat yang sudah mapan, supaya dapat diciptakan sebuah masyarakat baru yang lebih baik. Dikutip dari buku Arief Budiman "Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi" penerbit Gramedia pustaka utama, Jakarta 2002

Daerah Jawa dan luar Jawa, dan berbagai stereotip yang kedengarannya tidak adil, mewakili antara yang menang-kalah, kaya-miskin, pintar-bodoh dan berbagai stereotip yang lainnya yang menandakan ketidakharmonisan hubungan antara pusat dan daerah sehingga pusat diidentikkan dengan kekuasaan Jawa². Dengan pandangan seperti ini maka kemunduran legitimasi politik pemerintah pusat menjadi suatu gejala yang spesifik. Kedua tolak ukur tersebut dapat di kristalisasi kedalam tiga pola hubungan sebagai berikut :³

- a. *Zero sum game*, dimana derajat ketahanan daerah ditentukan oleh pusat dan sebaliknya.
- b. *Positive sum game*, dimana diterapkan win-win solution karena pusat dan daerah berada dalam derajat yang sama dan cenderung memecahkan masalah pusat dan daerah dengan dialog.
- c. *Negative sum game*, pola ini terbangun dikarenakan menurunnya posisi tawar-menawar pusat seiring dengan menurunnya kapasitas dan legitimasi kekuasaan yang dimilikinya.

Pola-pola hubungan ini merefleksikan konfigurasi hubungan Pusat-Daerah. Dikarenakan di dalam berbagai kajian historisnya berbagai hal menyangkut tuntutan otonomi di daerah beserta segala implikasi yang ditimbulkannya adalah dikarenakan salah satu pihak (pemerintah pusat) cenderung memformulasikan posisinya yang dominan. Hal ini mengakibatkan daerah mengalami stagnasi dalam mengembangkan kreatifitasnya karena berbagai konsep yang memberikan penekanan pada keseragaman, serentak, target, dan berbagai pola kebijakan yang sangat sentralistik. Maka dalam

² Tim Lapera, "Otonomi Pemberian Negara", Lapera Pustaka Utama. Cetakan II. Hal 156.

³ J. Kaloh "Mencari Bentuk Otonomi Daerah", Penerbit Rineka Cipta. Hal 12.

konteks demikian daerah menjadi sub ordinasi yang kaku, lambat, kurang kreatif dan inovatif.

Pergeseran penyelenggaraan roda pemerintahan daerah yang lebih menekankan berlangsungnya otonomi di tingkat lokal sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, dapat dinyatakan bukan merupakan fenomena tunggal yang berdiri sendiri dalam tata pemerintahan. Pergeseran tersebut merupakan suatu fenomena yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu sebab akibat. Pergeseran penyelenggaraan pemerintahan daerah ini kemudian juga dibarengi dengan upaya penciptaan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan kultur setempat dan juga kekhususan yang dimiliki oleh suatu daerah sehingga daerah tersebut layak untuk menjadi suatu daerah yang otonom yang tercermin dalam UU No. 32 Tahun 2004 termasuk di dalamnya adalah melakukan pemekaran wilayah.

Dengan harapan-harapan akan diterapkannya penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih otonom, serta peluang masyarakat untuk lebih leluasa menyalurkan aspirasinya semakin besar dan sangat sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya sebagai warga Negara. Yaitu dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri pada tangan pemerintah daerah, serta urusan-urusan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat tentunya dapat di kelola oleh pemerintah setempat. Disamping itu kondisi tadi akan lebih memungkinkan lebih cepatnya aspirasi tuntutan oleh masyarakat dengan respon yang lebih cepat oleh pemerintah setempat.

Harapan terbentuknya suatu daerah yang otonom dengan melihat kebutuhan masyarakat dan potensi daerah melalui pemekaran wilayah maka

atas dasar kriteria-kriteria melalui peraturan pemerintah No 129. tahun 2000 dan penyesuaian melalui UU No.32. Bab. II. Pasl 5 tahun 2004. maka terbentuklah Kabupaten baru di Sulawesi Tengah yang merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Poso. Yaitu Kabupaten Tojo Una-una melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 32. Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-una di Provinsi Sulawesi Tengah yang di syahkan oleh Presiden pada waktu itu Megawati Sukarno putri. Yang mana maksud dan tujuan dari pemekaran tersebut adalah :

1. Meningkatkan daya guna dan hasil guna rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan dan mempercepat sasaran pembangunan daerah melalui pembukaan wilayah potensial yang belum terkembangkan
3. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan sumber daya alam sehingga dapat dikelola secara optimal dan sesuai kemampuan dan kebutuhan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan yang terus meningkat
5. Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan dalam rangka pemerataan dan memacu laju perkembangan Provinsi Sulawesi Tengah
6. Mengantisipasi perkembangan pembangunan pada masa mendatang, mengingat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Indonesia Bagian Timur.

Akan tetapi sejak di Poso berlangsung konflik antar komunitas kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik secara langsung maupun tidak langsung yang bernuansa SARA maka keterlibat warga sedikit berlangsung. Dan tidakan konflik horizontal disaat rujukan juga merupakan pemekaran kabupaten. sebagai daerah yang dilahirkan berbatasan timur sebelah terletak dikab. Poso. Semua hal itu membuat kondisi Tojo Una-una menjadi kompleks dan juga tidak terpisahkan dengan Poso. Letupan di Poso senantiasa dengan segera bakal menegakkan "radar deteksi" di kabupaten Tojo Una-una tersebut. Kejadian di Poso secara langsung ataupun tidak langsung maka akan membawa pengaruh di Tojo Una-una.⁴

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yang bernuansa SARA, di propinsi Sulawesi tengah antara lain :

- a. Era Revormasi dan transisi Demokrasi yang di tandai dengan runtuhnya rezim orde baru yang di dominasi oleh kekuatan-kekuatan militer di dalam sebuah kerangka kekerasan yang di lembagakan, kekuasaan sesungguhnya berada di tangan militer, dimana perbedaan pendapat dan protes selalu diselesaikan secara brutal. Masyarakat di depolitisir melalui kebijakan *floating mass* (massa mengambang) serta partai-partai politik dibuat tidak berdaya dan tidak di perbolehkan beroperasi di tingkat wilayah pedesaan. dengan demikian masyarakat tidak mempunyai jalan untuk mengekspresikan diri mereka secara politis.
- b. Perubahan komposisi penduduk dengan program transmigrasi
Mengambil contoh konflik Poso awal meletus hebat tahun 2000,

⁴ Kompas, Sabtu 18 juni 2005. atau klik di (www.kompas.com).

potensi konflik yang tersembunyi sesungguhnya adalah perubahan komposisi penduduk ini.

Komposisi penduduk Poso 20 tahun lalu sangat jauh berbeda dengan komposisi penduduk pada awal konflik meletus. Masuknya pendatang dari Pulau Jawa dan Bali atas upaya pemerintah maupun swakarsa, mengubah komposisi penduduk Poso. Jika pada 20 tahun lalu pemerintahan (eksekutif) dan DPRD didominasi warga Kristen, dengan perubahan komposisi penduduk kedua institusi didominasi warga Muslim. Konflik dipertajam adanya elite politik lokal dalam perebutan kursi bupati dan wakil bupati.

- c. Konflik Poso pada dasarnya merupakan peristiwa yang tidak terduga. Kabupaten Poso sebelum pecahnya konflik sosial dikenal sebagai daerah yang aman, damai dan harmonis seperti halnya daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah. Namun konflik Poso yang diawali dengan perkelahian anak muda yang kemudian memicu pecahnya kerusuhan yang bernuansa SARA pada tanggal 24 Desember 1998, dan peristiwa perkelahian anak muda tersebut tidak jelas siapa yang menunggangi dan siapa pula yang ditunggangi sehingga menjadi konflik yang berskala lokal.

Kerusuhan tersebut berdampak pada berkembangnya permusuhan yang mendalam dan berkepanjangan antara kedua komunitas yang bertikai. Hingga pada tanggal 16 April 2000 pecah

lagi kerusuhan yang kedua, disusul kemudian kerusuhan yang ketiga pada tanggal 23 Mei 2000.⁵

Dengan melihat kejadian dan fakta yang ada, maka penulis akan mencoba menganalisis bagaimana hubungan konflik SARA Poso dengan percepatan pemekaran Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah sebagai unit penelitian ini adalah :

“Bagaimana konflik SARA Poso sebagai faktor yang mempercepat pemekaran Kabupaten Tojo Una-una Propinsi Sulawesi Tengah ?”

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemekaran wilayah dapat menjadi suatu solusi konflik bagi daerah, dan hasil pemekaran tersebut akan menjadi masalah baru bagi daerah jika berbagai kondisi tidak terpenuhi. Serta menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain yang sedang dalam transisi pemekaran. Jika daerah pemekaran pertama berhasil maka akan diikuti daerah lainnya.

Manfaat Penelitian ini :

Manfaat Penelitian ini :

- Sebagai alat pembelajaran bagi penulis sebelum terjun langsung ke dalam realitas praksis didalam kehidupan masyarakat yang sebenarnya, terutama didalam melihat

⁵ Paparan Gubernur Sulawesi Tengah pada Rakernas pemuda/ KNPI. “Pencitraan Sulawesi

suatu indikasi konflik, proses serta solusi penyelesaiannya sebelum mengarah pada tindakan kekerasan yang bernuansa SARA.

- Dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya dikarenakan Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa pemekaran wilayah yang terjadi di daerah konflik merupakan salah satu bagian dari resolusi konflik.

D. Krangka Dasar Teori.

1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan suatu kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri. Dan pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan dan pembangunan dan hasilnya dari itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peranserta aktif masyarakat peningkatan pendayagunaan potensi daerah serta optimal dan terpadu secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Maka Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dikatakan bahwa :

Yang dimaksud dengan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Disamping itu keleluasaan ekonomi mencakup juga kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Sedangkan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk

menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang

secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangna kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian Otonomi Daerah berupa pelayanan dan kesehatan masyarakat yang semakin baik, penyelenggaraan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang Otonomi Daerah, penyusun akan mengungkapkan beberapa pengertian tentang Otonomi Daerah.

a. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomos/ outonomia* yang berarti keputusan sendiri.

Maka otonomi adalah bentuk pemerintahan sendiri (*self government*) yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (*the right of self government, self determinatio*)

Sedangkan menurut Mariun, Otonomi Daerah berarti pemerintahan sendiri dari daerah (Mariun, 1988:52). Menurut UU No. 5 tahun 1974 bahwa : Otonomi Daerah sendiri adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri sesuai dengan perantara perundang-undangan yang berlaku (C.S.T. Kansil 1991:108).

Hal ini agak berbeda sedikit dengan UU No. 22 Tahun 1999 menerangkan bahwa : Otonomi Daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI (UU Otonomi Daerah 1999 dan Juklak 2000 : 4).

Sedangkan UU No. 5 Tahun 1974 mendefinisikan Otonomi Daerah adalah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu dalam UU No. 22 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa otonomi adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan (H. Syaekani, HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, 2002 : 152).

Dari pengertian di atas, Otonomi Daerah mempunyai substansi, bahwa daerah diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tujuan dari Otonomi Daerah adalah peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

Tambah mereka pemberian otonomi yang luas kepada daerah, merupakan tujuan terciptanya integrasi nasional akan terpelihara dengan baik karena harga diri dan martabat masyarakat di daerah akan kembali pada sediakala negara ini dibentuk (H. Syaukani, HR, Afan Gaffar Ryaas Rasyid, 2002 : 209).

Uraian di atas merupakan tujuan ideal dari Otonomi Daerah, demi pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah itu sendiri.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999, dijabarkan secara implisit bahwa prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah adalah :

- 1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi keanekaragaman daerah.
- 2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
- 3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan Otonomi Daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- 4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga terjamin hubungan yang serasi antar pusat dan daerah serta antar daerah.

- 5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi, karena dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan, baru kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
- 6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Pemekaran Wilayah

Pembentukan Daerah dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah diatur dalam peraturan Pemerintahan RI. No 129 tahun 2000 tentang prasyarat pemebentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah yang menjadi landasan pemerintah daerah dalam menyingkapi aspirasi serta usulan mewujudkan pemerintahan yang baru.

Pemekaran wilayah, kriteria-kriterianya di ukur dari :

- a. Kemampuan ekonomi, cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah provinsi kabupaten/kota yang diukur dalam:
 1. Produk Domestic Bruto.
 2. Penerimaan daerah sendiri.

b. Potensi daerah, cerminan tersedianya sumber daya yang dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1. Lembaga keuangan
2. Sarana ekonomi
3. Sarana pendidikan
4. Sarana kesehatan
5. Sarana transportasi dan komunikasi
6. Sarana pariwisata
7. Ketenagakerjaan

c. Sosial budaya, merupakan cerminan yang berkaitan dengan structure sosial dan pola budaya masyarakat. Kondisi sosial masyarakat dapat diukur dari :

1. Tempat peribadatan
2. Tempat kegiatan institusi budaya
3. Sarana olah raga

d. Sosial politik, cerminan dari kondisi sosial politik masyarakat yang dapat diukur dari :

1. Keamanan dan ketertiban
2. Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan
3. Tentang pengendalian.
4. 5 kabupaten atau kota untuk pembentukan provinsi
5. 5 kecamatan untuk pembentukan kabupaten
6. 4 kecamatan untuk pembentukan kota.

Kriteria yang dibentuk inilah yang nantinya atas pertimbangan sebuah daerah yang dapat menjadi daerah atau tidak. Serta disesuaikan dengan UU. No 32 tahun 2004. Otonomi Daerah, bab II pasal 5 tentang pembentukan daerah. Dengan demikian usul pembentukan daerah tidak dapat terwujud dengan hanya memenuhi kriteria saja. Karena ini akan berdampak pada daerah itu sendiri nantinya apabila telah terbentuk.

4.2. Teori Konflik Sosial dan Teori Kekerasan.

1. Teori konflik sosial

Gerlach dan Hine menyatakan bahwa “saling membunuh” dikalangan sendiri seperti anjing berkelahi adalah fungsional bila pertunbuan gerakan yang cepat dan perubahan sosial masyarakat lebih luas yang merupakan tujuan dari gerakan tersebut. Berikut ini adalah pengertian dari konflik :

“konflik adalah hasil dari ide yang berbeda di dalam gerakan mengenai suatu hal seperti bagaimana cara mengorganisasi gerakan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan”.

Dari pengertian diatas maka, di dalam gerakan maupun black power di temukan adanya perbedaan cara mengorganisasi dan mencapai tujuan. Disini terdapat semacam eksperimen yakni semacam pendekatan coba-coba dan membuat kesalahan (trial and error) yang takakan di temukan di dalam gerakan konsensus dan penyesuaian di

perubahan. Konflik berpengaruh efektif terhadap seluruh tingkat kehidupan sosial.

“seluruh kreatifitas, inovasi dan perkembangan dalam kehidupan individu, kelompok dan masyarakatnya, disebabkan oleh terjadinya konflik antara kelompok dan kelompok, idividu dan individu serta antar emosi dan emosi didalam diri individu”.

Menurut Webster (1966), istilah “konflik” dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan. Yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Akan tetapi secara singkat istilah konflik menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal. Yang berarti devinisi kedua yang lebih umum dalam pengertian konflik yaitu .⁶

Perepsepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan.

Menurut dehrendorf, konflik sosial mempunyai sumber structural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial, dengan kata lain, konflik antar kelompok dapat dilihat dari sudut konflik tentang keabsahan hubungan kekuasaan yang ada. pemikirannya terkandung dalam 4 proposisi berikut :⁷

1. Setiap masyarakat dalam segala hal tunduk pada proses perubahan; perubahan sosial terjadi dimana saja.
2. Setiap masyarakat didalam segala hal memperlihatkan ketidaksesuaian dan konflik ; konflik sosial terdapat dimana saja.

⁶ Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Robbin . “Teori konflik sosial”. Pustaka Pelajar hal 9-10.

⁷ Robert H. Lauer “Praspektif Tentang Perubahan Sosial” Binaca Cipta hal 281

3. Setiap unsure didalam suatu masyarakat memberikan kontribusi terhadap perpecahan dan perubahannya.
4. Setiap masyarakat berdasar atas penggunaan kekerasanoleh sebagian anggotanya terhadap anggota yang lain.

2. Teori kekerasan :

Definisi konsep kekerasan politik oleh Gurr ini sekilas nampak sangat luas; yaitu meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan. Namun sebenarnya pengertiannya terbatas, yaitu hanya mengenai tindakan yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara. Berdasar definisi itu, kekerasan politik tidak dilakukan oleh penguasa negara, tetapi oleh yang menentangnya. Padahal, dalam kenyataannya, penguasa juga melakukan banyak tindak kekerasan terhadap rakyat yang dikuasainya.⁸

Pengertian yang lebih luas diajukan oleh Johan Galtung, yang mendefinisikan kekerasan sebagai "*any avoidable impediment to self-realization*" (Galtung, 1980: 67). Jadi, kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Namun, Galtung menambahkan bahwa penghalang itu adalah sesuatu yang bisa dihindarkan. Artinya, kekerasan bisa dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan.

⁸ Gurr, Ted Robert. *Minorities At Risk : A Critical View of Ethnopolitical Conflicts* (Washington, DC : United States Institute of Press).1993. seperti dikutip, Mochtar Masoed Dalam Ceramah integrasi dan Disintegrasi . *Studi Kasus konflik sosial dan kerusuhan massal*. *Ekspansi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM 1998*

Berdasar konseptualisasi Galtung ini kita bisa memilah dua jenis kekerasan: langsung atau personal dan tidak-langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain ("*violence-as-action*"); kekerasan tidak-langsung merupakan sesuatu yang "*built-in*" dalam suatu struktur ("*violence-as-structure*"). Sementara kekerasan langsung dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan; kekerasan struktural "terjadi begitu saja", tidak ada aktor tertentu yang melakukannya. Misalnya, anak-anak di perkampungan miskin dan kumuh, yang menderita lemah otak karena kurang-gizi dan karena itu tidak bisa merealisasikan diri sebaik anak-anak normal, bukanlah akibat dari niat jahat seseorang. Penderitaan mereka adalah akibat dari struktur sosial-ekonomi yang timpang dan tidak adil. Itulah kekerasan struktural. Dengan kata lain, kekerasan bukan hanya berujud keadaan yang menimpakan penderitaan atau kesengsaraan pada seseorang. Kekerasan juga bisa berujud halangan bagi seseorang untuk memperoleh kebaikan atau kebahagiaan.

Meminjam pikiran Galtung ini kita bisa mengembangkan konseptualisasi yang memungkinkan pembahasan tentang kekerasan yang tidak hanya dilakukan oleh sekelompok anggota masyarakat, tetapi juga yang dilakukan oleh pejabat negara dan pengendali kapital swasta. Tabel berikut meringkas konseptualisasi tersebut.

Tabel ini menggambarkan tindak kekerasan politik sebagai proses yang berlangsung pada tiga aras: negara, struktur sosial, dan personal atau komunitas. Dalam masing-masing aras tindak kekerasan

itu dilakukan oleh aktor yang berbeda, dengan dimensi, medium, dan ruang lingkup yang berbeda. Pada aras negara, kekerasan dilakukan oleh aparat negara dan bersifat komprehensif. Artinya, bisa meliputi segi segala segi hidup manusia. Kekerasan juga bisa terjadi pada tingkat struktur sosial, seperti ketika pelaku bisnis lapangan golf yang demi mengejar akumulasi kapital secara cepat membuat banyak petani kehilangan tanah garapannya dan menjadi marjinal di kampungnya sendiri. Kekerasan yang lebih banyak diperhatikan adalah kekerasan pada tingkat personal/komunal. Padahal dibanding dua jenis yang lain, cakupannya sangat terbatas dan tidak didukung oleh pengorganisasian yang canggih.

Konseptualisasi Galtung yang dimodifikasi itu bisa memberi gambaran lebih rinci mengenai fenomena kekerasan terutama yang terjadi pada masyarakat yang sedang aktif memantapkan kehadiran birokrasi nasional di seluruh tanah air ("state-building") dan menggalakkan akumulasi kapital. Dalam kondisi yang dinamik itu, kekerasan bisa terjadi akibat tindakan yang dilakukan oleh negara, pelaku bisnis, maupun oleh komunitas; tetapi umumnya kekerasan yang dilakukan oleh dan pada aras komunitas sebenarnya merupakan reaksi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh dan pada aras negara dan kapital. Yaitu, sebagai reaksi terhadap berbagai hal yang menghalangi kemungkinan manusia untuk mengaktualisasikan potensi dirinya; seperti tindak sewenang-wenang oleh birokrasi dan kekerasan struktural berupa ketimpangan, ketidakadilan, eksploitasi,

marginalisasi, kemiskinan, dan berbagai penyakit struktural lain yang muncul akibat tindakan pengendali kapital dengan dukungan negara.⁹

Tabel 1.1:

Karakteristik Tindak Kekerasan Dalam Masyarakat

ARAS	PELAKU	DIMENSI	MEDIUM/ SARANA	RUANG LINGKUP
Negara	Aparat negara	Fisik. Non-fisik (teror mental)	Senjata dan organisasi tentara dan polisi. Kebijakan publik	Kompre-hensif
Struktur Sosial	Aparat negara. Pengendali kapital	Non-fisik (politik, ekonomi, sosial, budaya)	Kebijakan publik. Proses dan sarana produksi/ akumulasi kapital	Kompre-hensif
Personal/ Komunitas	Individu. Kelompok.	Fisik	Kelompok anomie. Tindakan individual.	Terbatas

Sumber : Makalah Integrasi dan disintegrasi. Fisipol UGM 1998.

4.3. Resolusi Konflik.

Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik

Pengertian secara ilmiah resolusi disebut juga sebagai keputusan, pemisahan; usul; larutan; dan pergantian organ.¹⁰

dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan.

⁹Galtung, Johan. *The True World A Transnational Perspective*. (New York :Free Press. 1980. Seperti dikutip Mochtar Masoed. Dalam Ceramah Intgrasi dan Disintegrasi. *Konflik sosial dan kerusuhan massal*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UGM. 1998.

¹⁰

menyediakan kebutuhan dan kebutuhan program studi tersebut. Hal yang
 menjadi alasan tidak bersedia adalah dengan teknologi tersebut.

Tabel 1.1.

Karakteristik Indikator Kelembagaan Dalam Masyarakat

NO	INDIKATOR	DIKUKUHKAN	WAKTU	SIKAP
1	Kelembagaan sebagai lembaga yang memiliki fungsi, tujuan, dan struktur organisasi yang jelas.	Ya	10 menit	Positif
2	Kelembagaan sebagai lembaga yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.	Ya	10 menit	Positif
3	Kelembagaan sebagai lembaga yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai.	Ya	10 menit	Positif

Sumber: Indikator yang diadaptasi dari penelitian Tjiptono (2008)

4.2. Budaya Kerja

Budaya kerja adalah merupakan suatu teknologi dalam yang
 mencakup perilaku, sikap, dan kebiasaan yang ada dalam suatu budaya
 tersebut dan merupakan faktor penentu keberhasilan.

Keberhasilan suatu bisnis tidak hanya ditentukan oleh faktor
 keuangan, pemasaran, dan lain-lain, tetapi juga ditentukan
 oleh faktor budaya.

Keberhasilan suatu bisnis sangat ditentukan oleh faktor budaya
 tersebut. Budaya kerja adalah faktor yang sangat penting dalam
 keberhasilan suatu bisnis.

Keberhasilan suatu bisnis sangat ditentukan oleh faktor budaya
 tersebut. Budaya kerja adalah faktor yang sangat penting dalam
 keberhasilan suatu bisnis.

Pertama, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. *Kedua*, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. *Ketiga*, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. *Keempat*, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

Tahap-tahapannya sebagai berikut :¹¹

Tahap I : Mencari De-eskalasi Konflik

Di tahap pertama, konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga pengusung resolusi konflik berupaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai (entry point) proses resolusi konflik. Tahap ini masih berurusan dengan adanya konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus bergandengan tangan dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik.

¹¹Andi widjajanto, "Empat Tahap Resolusi Konflik" majalah Tempo. edisi kamis, 17 juni 2004. atau klik di (www.tempo.interaktif.com).

Tahap II: Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik

Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik (Anderson, 1996). Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip *mid-war operations* (Loescher dan Dwoty: 1996; Widjajanto: 2000). Prinsip ini yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-an, mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga.

Dengan demikian, bentuk-bentuk aksi kemanusiaan minimalis yang hanya menangani masalah defisiensi komoditas pokok (*commodity-based humanitarianism*) dianggap tidak lagi memadai. Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang (*entry*) diadakannya negosiasi antar elit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tahap ini kental dengan orientasi politik yang bertujuan untuk mencari kesepakatan politik (*political settlement*) antara aktor konflik.

Tahap III: Problem-solving Approach

Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah *problem-solving* yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan

menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi (Jabri: 1996, 149).

Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (mutual understanding) tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Bagi Burton (1990, 202), sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh (total environment).

Aplikasi empirik dari problem-solving approach ini dikembangkan oleh misalnya, Rothman (1992, 30) yang menawarkan empat komponen utama proses problem-solving. Komponen

- *Pertama*, adalah masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal.
- *Kedua*, adalah masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik.

- *Ketiga*, adalah kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan signal-signal perdamaian.
- *Keempat*, adalah problem-solving workshop yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses (tidak langsung mencari outcome) resolusi konflik.

Tahap IV: Peace-building

Tahap keempat adalah peace-building yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural.

Kajian tentang tahap transisi, misalnya, dilakukan oleh Ben Reily (2000, 135-283) yang telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik

Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu:

1. Pemilihan bentuk struktur negara;
2. Pelimpahan kedaulatan negara;
3. Pembentukan sistem trias-politica;
4. Pembentukan sistem pemilihan umum;
5. Pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik.
6. Pembentukan sistem peradilan.

Tahap kedua dari proses peace-building adalah rekonsiliasi.

Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdapat yang akan

dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut .

Tahap terakhir dari proses peace-building adalah tahap konsolidasi. Dalam tahap konsolidasi ini, semboyan utama yang ingin ditegakkan adalah “Quo Desiderat Pacem, Praeparet Pacem”. Semboyan ini mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai.¹²

Dua tujuan tersebut dapat dicapai dengan merancang dua kegiatan.

- a. Kegiatan pertama adalah mengoperasionalkan indikator sistem peringatan dini (early warning system, Widjajanto: 2001) Sistem peringatan dini ini diharapkan dapat menyediakan ruang manuver yang cukup luas bagi beragam aktor resolusi konflik dan memperkecil kemungkinan penggunaan kekerasan bersenjata untuk mengelola konflik. Sistem peringatan dini ini juga dapat dijadikan tonggak untuk melakukan preventive diplomacy.
- b. Kedua, perlu dikembangkan beragam mekanisme resolusi konflik lokal yang melibatkan sebanyak

¹² Miall, Hugh. “Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras”,. Tri Budhi

mungkin aktor-aktor non militer di berbagai tingkat eskalasi konflik (Widjanto: 2001). Aktor-aktor resolusi konflik tersebut dapat saja melibatkan Non-Governmental Organisations (NGOs) (Aall:1996), mediator internasional (Zartman dan Touval: 1996), atau institusi keagamaan (Sampson: 1997; Lederach: 1997).

Dari Keempat tahap resolusi konflik tersebut harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dijalankan secara terpisah. Kegagalan untuk mencapai tujuan disatu tahap akan berakibat tidak sempurnanya proses pengelolaan konflik di tahap lain. Tahap-tahap tersebut juga menunjukkan bahwa resolusi konflik menempatkan perdamaian sebagai suatu proses terbuka yang tidak pernah berakhir. Perdamaian memerlukan upaya terus menerus untuk melakukan identifikasi dan eliminasi terhadap potensi kemunculan kekerasan struktural di suatu komunitas.

Problem solving yang sukses dapat melahirkan tiga macam hasil: kompromi, kesepakatan tentang tata cara menentukan pemenang, atau solusi integrative.¹³

a. Kompromi

Kompromi merupakan kesepakatan yang dicapai ketika kedua belah pihak mengambil titik tengah dari sebuah dimensi yang jelas. Akan tetapi kompromi kadang-kadang sangat baik bagi kedua belah pihak, tetapi tetapi juga sangat buruk. Alasannya adalah karena

¹³ Dean G.pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. "Teori konflik sosial" Pustaka pelajar2004. hal. 315.

aspirasi yang tidak cukup tinggi, tekanan waktu menyulitkan pencaharian opsi-opsi baru (Yulk, et al.,1976), kekhawatiran akan konflik yang berkepanjangan, dan pengeramatan masyarakat terhadap "keadilan" yang sering sekalui diartikan sebagai pembagian 50-50.

b. Kesepakatan tentang tata cara menentukan pemenang

Kompromi bukan satu-satunya solusi yang adil. Kadang-kadang hasil problem solving berupa sebuah prosedur untuk menentukan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Yaitu aturan untuk mengabdikan semua permintaan salah satu pihak, sementara pihak yang lain hanya mendapatkan sedikit atau tidak mendapatkan apapun.

c. Solusi integratif

Merupakan sebuah solusi yang integrative adalah merupakan solusi yang merekonsiliasikan (yang berarti mengintegrasikan) kepentingan kedua belah pihak. Solusi integrative melahirkan hasil bersama tertinggi diantara ketiga macam kesepakatan.

Solusi integratif kadang-kadang disertai alternatif-alternatif baru yang membutuhkan kreativitas dan imajinasi. Untuk alasan ini, lebih tepat bila dikatakan bahwa solusi integrative biasanya muncul dari proses berpikir kreatif. Dapat dirancang oleh masing-masing pihak secara sendiri-sendiri, oleh kedua belah pihak secara bersama-sama, atau oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator.

E. Definisi Konseptual.

Gejala-gejalanya definisi konseptual adalah usaha untuk menjelaskan batasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, karena sebuah konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Bila masalah dan teorinya sudah jelas biasanya fakta yang menjadi gejala pokok perhatian telah diketahui pula.¹⁴

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas serta untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran istilah-istilah penting antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya sehubungan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi-definisi konsep sebagai berikut :

1. Otonomi Daerah adalah desentralisasi atau proses pendemokrasian dengan keterlibatan langsung masyarakat melalui pendekatan lembaga perwakilan sebagai personifikasi.
2. Pemekaran Wilayah adalah pemisahan daerah provinsi atau kabupaten dan kota menjadi lebih dari satu kota.
3. Konflik adalah ide yang berbeda dari didalam gerakan mengenai suatu hal seperti bagaimana mengorganisasi gerakan dalam mencapai tujuan.
4. Resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik

F. Definisi Operasional.

Dampak Pemekaran Wilayah :

1. Pelaksanaan pemekaran yang dikehendaki adalah terciptanya masyarakat yang demokratis, baik secara ekonomi maupun politik, serta pengakuan atas keterwakilan rakyat didalam proses demokrasi dan partisipasi secara langsung.
2. Mendorong adanya kompetisi yang sehat dalam pelaksanaan pemekaran wilayah. Di karenakan keberhasilan di dalam pelaksanaan pemekaran tersebut akan di ikuti oleh daerah lain yang baru atau yang sedang akan melakukan pemekaran.
3. Pemekaran wilayah menjadi solusi konflik SARA dan terciptanya rasa aman dan saling toleransi antar umat beragama dan masyarakat pasca konflik Poso.
4. Keterwakilan putra asli daerah didalam lembaga perwakilan daerah didaerah lokal/ otonom. Serta Keterwakilan putra daerah dalam perekonomian modern dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang layak khususnya pada daerah yang mengalami pemekaran.
5. Sebagai jalan tengah untuk mengatasi konflik horisontal dan memberikan dampak yang bermanfaat pada daerah lokal dan percepatan pembangunan jika dimaksimalkan potensi-potensi daerah yang ada tersebut.

Potensi konflik :

1. Secara ekonomi. Pemerintah daerah harus mampu untuk
mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan mem...

- jumlah pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya serta penentasan kemiskinan.
2. Secara politik mengurangi eskalasi konflik antar partai politik, di dalam pemilu dan pilkada. Dan lebih memperhatikan aspirasi dari masyarakatnya melalui DPRD. Dengan memaksimalkan perannya.
 3. Secara sosial budaya menghilangkan rasa permusuhan yang pernah mengental akibat konflik SARA dahulu dan menghubungkan kembali interaksi sosial antara komunitas yang bertikai yang pernah terputus.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Eksploratif. Dimana penelitian secara deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵ Sedangkan eksploratif adalah penyelidikan tentang sesuatu.¹⁶ Jadi penelitian deskripsi eksploratif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta hasil penyelidikan secara faktual dan akurat. Penilaian bersifat deduktif dan didasarkan pada teori yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukkan komposisi data, serta menggambarkan obyek dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.

¹⁵ Moh Nasr, Ph..D, "Metode Penelitian", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, Hal. 63.

¹⁶ Pius Abdillah, "Kamus Ilmiah Populer", Arkola, Surabaya, 2002.

b. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memilih lokasi di Kabupaten Tojo Una-una Prof. Sulawesi Tengah yang telah berhasil dan sukses melakukan pemekaran wilayah secara demokratis.

c. Data Yang dibutuhkan.

1. *Data Primer*

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden atau sumber data.

2. *Data Sekunder*

Data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Pasca pemekaran dan sejak di berlakukannya UU. No 32/ tahun 2004 tentang.Otonomi Daerah.

d. Teknik Pengumpulan Data.

1. *Observasi.*

Teknik ini merupakan cara untuk mendapatkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diselidiki.

2. *Dokumentasi.*

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data dari catatan-catatan, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun gambar-gambar atau grafik-grafik yang ada.

3. *Wawancara.*

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data atau memperoleh keterangan dengan mewawancarai orang yang terlibat langsung dengan aktifitas yang akan diteliti. Wawancara mendalam (*depth interview*), metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang diperlukan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan pada pejabat daerah otonom seperti aparat yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Tojo Una-una yaitu Bupati Tojo Una-Una, Sekretaris Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah. dan elit Pemerintahan desa, Lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya.

e. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan metode diskriptif kualitatif, adalah “data yang dikumpulkan itu berupa studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklarifikasi dan jumlahnya sedikit”.¹⁷

Jenis penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya¹⁸.

¹⁷ Koentjoroningrat, "*Metode-Metode Penelitian Sosial*", Gramedia, Jakarta, 1991, Hal 328.

¹⁸ James A. Blake dan John F. Korten, "Kualitatif: Pendekatan dan Teknik", 1997, hal. 100.

Unsur-unsur penelitian kualitatif, pada dasarnya ada 3 unsur utama :

1. Data bisa didapatkan dari bermacam-macam sumber.
2. Bisa dari tehnik wawancara,
3. Serta melakukan pengamatan secara langsung (observasi).

Maka keterampilan yang di butuhkan adalah :

1. .Meninjau kembali dan menganalisis situasi secara kritis.
2. Mengenali dan menghindari bias.
3. Mendapatkan data yang sah dan handal.
4. Berfikir secara abstrak. dengan kemampuan pengamatan secara cermat.
5. Kecakapan didalam berinteraksi.

Tehniknya dikaitkan dengan metode kualitatif sekalipun begitu mereka kemudian menandai data tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk dianalisis secara statistik dengana begitu berarti megualifikasi data kualitatif, akan tetapi tidak merujuk pada proses ini karena pada prosedur analisisnya non matematis. Akan tetapi prosedurnya menghasilkan temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarananya yaitu meliputi pengamatan dan wawancara, namun dapat juga mencakup dokumen , buku, kaset vidio, bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain seperti sensus.

Dengan menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, penyusun berusaha menjelaskan atau menggambarkan fenomena yang muncul, sehingga dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai masalah

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini direncanakan perbab, sehingga memudahkan sistematisasi pembahasan. Rencana bab-bab penulisan tersebut adalah :

BAB I. PENDAHULUAN.

BAB II. DESKRIPSI WILAYAH

1. Sejarah
2. Kondisi Geografis.
3. Kondisi Demografis.
4. Kondisi Sosial Budaya.
5. Kondisi Sarana dan Prasarana.
6. Potensi Konflik.

BAB III. KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK

1. Konflik SARA di Sulawesi Tengah.
2. Resolusi Konflik.

BAB IV. OTONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

PEMEKARAN MENJADI SULUSI KONFLIK.

1. Otonomi daerah dan Kebijakan Pemekaran.
2. Pemekaran Kabupaten Tojo Una-una
3. Pemekaran Sebagai Solusi Konflik SARA.

BAB V. PENUTUP . Kesimpulan dan Saran-saran

Daftar pustaka.

Lampiran-lampiran.